



P U T U S A N

Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Andriansyah Bin Radimin
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PJB Tahap II Blok N No. 11 Kel. Sagulung Kec. Sagulung Kota Batam / Taman Batu Aji Indah II Blok X No. 25 RT.010 RW.007 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung Kota Batam (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Feri Andriansyah Bin Radimin ditangkap tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa Feri Andriansyah Bin Radimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban MUHAMMAD IKHSANDipergunakan dalam perkara Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ikhsan
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN secara bersama-sama dengan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Sagulung Bersatu Blok B No. 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN bersama-sama dengan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Sagulung Bersatu Blok B No. 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban MUHAMMAD IKHSAN yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa berkata “AMBIL YOK?” yang dijawab oleh Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN “IYA AYOK”. Selanjutnya Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Terdakwa hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ikhsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 Sekira Pukul 14.00 wib di Sagulung Bersatu Blok B No 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol.BP 4679 GR Tahun 2014 Warna Merah an. AFNI NOVIYANTI AHMAD dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ096197 dan Nomor Mesin 54P1096162, yang Saksi parkirkan di depan rumah Saksi;

- Bahwa Berawal pada Hari Senin tanggal 10 Juni sekitar Pukul 13.30 Wib berfempat di rumah Saksi yang beralamat di Sagulung Bersatu Blok B No 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam saat Saksi dan istri Saksi pulang dari pasar dan memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah Saksi, kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat, setelah beristirahat Saksi berisap siap untuk pergi bekerja, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saat Saksi hendak keluar rumah pergi bekerja Saksi melihat sepeda motor Saksi yang Saksi parkirkan sudah tidak ada / hilang,selanjutnya Saksi mencoba mencari di sekitaran rumah namun fidak menemukannya, adapun ciri-cin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol.: BP 4679 GR Tahun 2014 Warna Merah an. AFNI NOVIYANTI AHMAD dengan Nomor Rangka:MH354P20FEJ096197 dan Nomor Mesin 54P1096162, kemudian melaporkannya ke polsek sagulung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Rahkan bin Dedi Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Sagulung Bersatu Blok B.33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol.: BP 4679 GR Tahun 2014 Warna Merah an. AFNI NOVIYANTI AHMAD dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ096197 dan Nomor Mesin : 54P1096162;

- Bahwa Cara Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol.: BP 4679 GR Tahun 2014 Warna Merah dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ096197 dan Nomor Mesin : 54P1096162, dengan cara Saksi menaik sepeda motor curian tersebut dan mendorong sepeda motornya karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa mendorong menggunakan kaki sebelah kanannya menggunakan sepeda motor yang kami bawa sampai ke daerah sagulung;

- BAHwa Berawal pada pada Hari Senin tanggal 1 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 di Sagulung Bersatu Blok B.33 Kel. Sungai Lekop Ke Sagulung Kota Batam, Saksi bersama Terdakwa melintas di daerah Sagulung Bersatu bertujuan untuk pergi bermain Futsal, saat melintas tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol BP 4679 G Warna Merah dalam keadaan terparkir tidak terkunci Stang, melihat hal tersebut timbul lah niat kami untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm



sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berkata "AMBIL YOK?" kemudian Saksi menjawab "IYA AYOK", selanjutnya Saksi dan Terdakwa masih berputar putar di lokasi karena masih ragu untuk mengambil sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa yakin dan mengambil sepeda motor tersebut, saat pengambilan sepeda motor terjadi Saksi turun dari motor yang kami kendarai dan langsung menaiki sepeda motor korban dan mendorongnya kedepan, dan Terdakwa langsung mendorong sepeda motor korban menggunakan kaki sebelah kanannya sampai ke daerah Sagulung, kemudian Saksi dan Terdakwa mencoba mencari kunci untuk membuka body dari sepeda motor untuk dihidupkan, setelah dapat kunci untuk membuka body sepeda motor tersebut kamipun pergi ke warung tempat biasa kami berkumpul / nongkrong untuk membuka body dari sepeda motor tersebut dan berhasil dihidupkan, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kami pakai bergantian

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Kejadiannya pada Hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Sagulung Bersatu Blok B.33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa Barang milik korban yang berhasil kami ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 Warna Merah an. AFNI NOVIYANTI AHMAD dengan Nomor Rangka MH354P20FEJ096197 dan Nomor Mesin : 54P1096162, yang berada di depan rumah korban;

- Bahwa Cara Terdakwa dan MUHAMAD RAHKAN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 Warna Merah, dengan cara MUHAMAD RAHKAN menaiki sepeda motor korban dan mendorong sepeda motornya karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa mendorong menggunakan kaki sebelah kanan menggunakan sepeda motor yang kami bawa sampai ke daerah sagulung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa MUHAMAD RAHKAN melintas di daerah Sagulung Bersatu bertujuan untuk pergi bermain Futsal, saat melintas Muhamad Rahkan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 Wama Merah dalam keadaan dan tidak terkunci stang, melihat hal tersebut timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengajak MUHAMAD RAHKAN untuk mengambil sepeda motor, dengan mengatakan "AMBIL YOK?" kemudian Muhamad Rahkan menjawab "Iya Ayok" selanjutnya kami berputar-putar dilokasi karena masih ragu untuk mengambil sepeda motor, hingga akhirnya kami yakin dan mengambil sepeda motor tersebut, saat pengambilan sepeda motor terjadi MUHAMAD RAHKAN turun dari motor yang kami kendarai dan langsung menaiki sepeda motor korban dan mendorongnya kedepan, dan Terdakwa langsung mendorong sepeda motor korban tersebut menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sampai ke daerah sagulung, kemudain Terdakwa dan MUHAMAD RAHKAN mencoba mencari kunci untuk membuka body dari sepeda motor tersebut untuk di hidupkan, setelah dapat kunci untuk membuka body sepeda motor tersebut kamipun pergi ke warung tempat biasa kami berkumpul / nongkrong untuk membuka body dari sepeda motor dan berhasil di hidupkan setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kami pakai bergantian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban MUHAMMAD IKHSAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN bersama-sama dengan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Sagulung Bersatu Blok B No. 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm



milik saksi korban MUHAMMAD IKHSAN yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa berkata "AMBIL YOK?" yang dijawab oleh Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN "IYA AYOK". Selanjutnya Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Terdakwa hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Feri Andriansyah Bin Radimin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN bersama-sama dengan Anak MUHAMAD

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm



RAHKAN Bin DEDI HASAN yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Sagulung Bersatu Blok B No. 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban MUHAMMAD IKHSAN yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa berkata "AMBIL YOK?" yang dijawab oleh Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN "IYA AYOK". Selanjutnya Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Terdakwa hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERI ANDRIANSYAH Bin RADIMIN ANDRIANSYAH Bin RADIMIN dan Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN tersebut, mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD IKHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan MUHAMMAD IKHSAN, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD IKHSAN sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi MUHAMMAD IKHSAN keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekannya yaitu Anak MUHAMAD RAHKAN Bin DEDI HASAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban MUHAMMAD IKHSAN

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ikhsan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban MUHAMMAD IKHSAN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Feri Andriansyah Bin Radimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban MUHAMMAD IKHSAN

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ikhsan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Andi Bayu Mandala P. Syadli, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

